



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK **352810xxxxxx0031**, tempat dan tanggal lahir pamekasan, 10 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MOHAMMAD YASIN, SH., TAUFIK JANUAR FITRO ISNIN, SH., ASRUL GUNAWAN, SH., Masing-masing anggota di Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Badan Hukum Nomor: AHU.5026.AH.01.04, tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, beralamat di Kantor Jl. Raya Nugroho No. 47 RT. 001/RW. 001, Kelurahan Lawangan Daya, Pamekasan Telp. 087750650881. Bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 458/S.Kuasa/4/2024, tanggal 16 April 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir pamekasan, 03 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **Kabupaten Kutai Timur**, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



NOOR FAJARI ROZIQ,SH.,MH. dan **MOHAMMAD YASIN, SH.,**
NONENG ALI JUDAH, SH., Para Advokat/Konsultan
Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Millenial
Justitia Office, email: millenial.justitia@gmail.com
hub. 085941209946 yang beralamat di Ruko Perum
Jokotole Royal Residence 3 Pamekasan, baik
bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk
dan atas nama Tergugat, berdasarkan surat kuasa
tanggal 05 Juni 2024 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor
735/S.Kuasa/5/2024, tanggal 06 Juni 2024, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya
tertanggal 17 April 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan
(SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan
dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 18 April 2024,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal **13-06-2014 M** telah dilaksanakan
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan
menurut Hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam.
Pernikahan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sebagaimana disebutkan di
dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: **0301/029/VI/2014**, tertanggal
13-06-2014 M;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman 2 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di **Kabupaten Pamekasan**.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikarunai 2 orang anak yaitu **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, umur 7 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, umur 4 tahun;
5. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, Pertengkaran tersebut antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat sering mempersoalkan persoalan kecil dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi perkiraan pada bulan Pertengahan Mei 2023 dimana terjadi pertengkaran sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 11 bulan dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah beberapa bulan terakhir ini, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, Penggugat meminta nafkah hak-haknya Penggugat kepada Tergugat, sebagai berikut:
 - 1) Uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- X 3 bulan = Rp. 9.000.000,-
(*Sembilan Juta rupiah*)
 - 2) Uang mut'ah Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) ;
 - 3) Nafkah Madiyah selama 11 bulan, sebesar Rp. 2.000.000.- X 11 bulan = Rp. 22.000.000,- (*Dua puluh dua juta rupiah*)

Halaman 3 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



9. Bahwa selama dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah diperoleh Harta Bersama (*gono-gini*), antara lain berupa ;

a) Harta tidak bergerak berupa bangunan rumah yang dibangun setelah menikah, terletak di **Desa X Kabupaten Pamekasan**, Ukuran 9 x 12 M, dibangun di atas tanah milik Tergugat yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh **Tergugat**, dengan batas-batas;

Sebelah barat milik : **Pemilik 1**

Timur milik : **Pemilik 2**

Utara milik : **Pemilik 2**

Selatan milik : **Pemilik 3**

Biaya pembagunan rumah senilai ± Rp. 150.000.000.00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).

10. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasanya Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat berupa:



- a) Uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- X 3 bulan = Rp. 9.000.000,-
(Sembilan juta rupiah)
 - b) Uang mut'ah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - c) Nafkah Madiyah selama 11 bulan, sebesar Rp. 2.000.000.- X 11 bulan
= Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah)
4. Menetapkan Harta tidak bergerak berupa bangunan rumah yang dibangun setelah menikah, terletak di Dusun Pandangkek, **Desa X Kabupaten Pamekasan**, Kabupaten Pameksasan, ukuran 9 x 12 M, dibangun di atas tanah milik Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas;
- Sebelah barat milik : **Pemilik 1**
Timur milik : **Pemilik 2**
Utara milik : **Pemilik 2**
Selatan milik : **Pemilik 3**
- Dengan biaya pembagunan rumah senilai ± Rp. 150.000.000.00 (Seratus lima Puluh juta rupiah) **merupakan harta bersama (gono gini) milik Penggugat dan Tergugat;**
5. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki hak setengah bagian dari harta-harta bersama sebagaimana pada angka 4 (empat) tersebut di atas;
6. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat semula tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana relaas Panggilan Tergugat melalui surat tercatat dengan nomor resi P2404220009209, tanggal 26 April 2024 dan nomor resi P2405060052800, tanggal 10 Mei 2024, dan juga tidak mengirimkan kuasa /wakilnya untuk menghadap di persidangan, namun pada sidang tertanggal 06

Halaman 5 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, (sidang pemeriksaan setempat) Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya, agar Penggugat menunggu kedatangan Tergugat yang saat ini sedang bekerja di Kalimantan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat/kuasanya dan Kuasa Tergugat agar terlebih dahulu menempuh upaya damai melalui mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan atas penjelasan tersebut Penggugat/kuasanya dan Tergugat memilih mediator, **Dra. Hj. Farhanah, MH.**, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan ternyata kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 24 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam mengakomodir kepentingan Tergugat/kuasanya sebagai akibat dari ketidakhadiran Tergugat pada sidang sebelumnya sementara materi pokok perkara sampai pada tahap bukti yakni dengan menjelaskan mekanisme persidangan atas perkara ini, antara lain :

- Bahwa jawaban Tergugat diajukan pada sidang kesimpulan, namun untuk replik dan duplik dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa majelis hakim membacakan seluruh rangkaian persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang kepada Tergugat/kuasanya;
- Bahwa hak Tergugat untuk membela kepentingannya, yakni dengan mengajukan alat bukti dan juga kesimpulan;

Bahwa pada sidang tersebut, Majelis Hakim telah pula memberikan penjelasan kepada Kuasa Tergugat tentang mekanisme sidang elektronik karena perkara ini didaftarkan secara elektronik dan ternyata Kuasa Tergugat menyetujui persidangan secara elektronik sekaligus menandatangani agenda sidang atau *court kalender* yang telah ditetapkan untuk persidangan selanjutnya;

Halaman 6 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Bahwa Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum, untuk melakukan pemeriksaan materi pokok perkara sebelum Tergugat hadir, dengan diawali membacakan gugatan Penggugat yang diunggah melalui system informasi perkara (SIP) yakni pada persidangan tertanggal 20 Mei 2024 yang pada intinya Penggugat/kuasanya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya memberikan jawaban yang termuat dalam kesimpulan secara elektronik tertanggal 27 Juni 2024, pada pokoknya, mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya Menolak secara Tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat baik yang dituangkan pada **dalil nomor 5 poin a,b dan c, dalil Nomor 6, dalil nomor 7, dalil nomor 8 angka 1,2,3, dalil nomor 9 poin a** dan berdasarkan pada pengajuan bukti surat Terutama Bukti Surat Penggugat Tentang **Daftar Harga Tenaga Kontrak Bangunan Rumah Penggugat** yang sangat dibuat tidak logis dan mengada –ngada alias **Bukti Palsu** maupun saksi- saksi **kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat pada dalil gugatan penggugat Nomor 1, dalil nomor 2 dalil nomor 3, dalil nomor 4, dan dalil nomor 12;**
2. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* tergugat telah mengakui dan membuktikan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada pada hari Jum'at tanggal 13 -06-2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor: 0301/029/VI/2014**, yang dikeluarkan tertanggal 13 - 06 – 2014 M;
3. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* Tergugat telah mengakui kebenarannya terkait telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang diantaranya:
 - Anak pertama bernama: **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat Umur 7 Tahun,**
 - Anak kedua bernama: **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat Umur 4 Tahun,**

Halaman 7 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat membantah dalil nomor 5 poin a,b dan c tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan percecokan adanya pihak ketiga sebagaimana Penggugat memiliki pria idaman pada saat tergugat bekerja dikalimantan sebagai tukang pangkas rambut, ketidak harmonisan antara tergugat dan penggugat pada bulan maret 2024 dan Penggugat kabur tanpa izin Tergugat dari rumah orang tua Tergugat, padahal tergugat tidak pernah melalaikan nafkah untuk anak dan istri walaupun terkadang masi telat – telat dalam pengiriman nafkah tesebut akan tetapi faktanya penggugatlah yang tidak bersyukur dan dibalik Tergugat bekerja di kalimantan Penggugat berselingkuh dengan pria idaman tersebut;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil nomor 6 gugatan penggugat puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut seketika Penggugat telah kabur dari rumah orang tua Tergugat sehingga Pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat kurang lebih 5 bulan;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil nomor 7 gugatan penggugat sangat tidak benar penggugat menuduh melalaikan kewajibannya sebagaimana seorang suami, faktanya Tergugat selalu bertanggung jawab sebagai seorang suami terhadap nafkah istri dan kedua anaknya dengan memberikan nafkah lahir yang sesuai kemampuan ekonomi Tergugat sebab tergugat mempunyai beban pinjaman bank senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dilunasi oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidaklah pantas menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah sebab Penggugat seorang istri yang nusyuz kepada Tergugat selaku suami Penggugat sebagaimana Penggugat Berselingkuh dengan pria idaman lain dan Penggugat kabur dari rumah orang tua tergugat dan tanpa izin tergugat oleh kerena itu sangatlah bersalasan hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* wajib ditolak sebagaimana pada dalil nomor 8 gugatan penggugat dan Petitum nomor 3 gugatan penggugat;
8. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Harta bersama, sebagaimana dalil gugatan penggugat nomor 9 dan 10 yang mengklaim rumah tersebut milik tergugat merupakan harta bersama

Halaman 8 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



dan biaya pembangunan rumah senilai kurang lebih Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan masing – masing berhak seperdua dari harta bersama dalam hal ini **sangat tidak benar dan tidak jelas** yang benar adalah selama menikah Tergugat dan Penggugat hanyalah menumpang hidup di rumah orang tua tergugat, tanah dan bangunan tersebut bukanlah milik tergugat melainkan milik orang tua tergugat sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03913 atas nama **AYAH TERGUGAT** yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Waru, Desa Bajur dengan keadaan tanah: Tanah Perumahan dan Luas 701 M² (Tjuh Ratus Satu Meter Persegi) yang dahulunya rumah orang tua tergugat tidak layak dihuni akan tetapi rumah orang tua tergugat memperoleh bantuan dari pemerintah yakni: RTLH (**Rumah Tidak Layak Huni**) Senilai Rp.17,500,000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Tergugat menghibahkan uang kepada orang tua tergugat dari pinjaman bank senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan atas persetujuan Penggugat diperuntukan untuk menambahkan biaya Pembangunan rumah milik orang tua tergugat **oleh sebab itu cukup sangat beralasan secara hukum wajib ditolak oleh mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada dalil gugatan penggugat nomor 9 dan 10 dan petitum nomor 4 gugatan penggugat;**

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi tergugat tidak pernah penggugat yang mencoba memusyawarahkan akan tetapi tergugatlah yang meminta bantuan kepada saudara dan keluarga pihak tergugat untuk menyelesaikan dan menyelamatkan perkawinan namun hal itu tidak berhasil justru penggugat kabur tanpa izin tergugat dari rumah orang tua tergugat, Tergugat sungguh-sungguh telah berusaha untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Tergugat berkeyakinan bahwa hubungan rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat disatukan lagi sebagaimana tujuan dari perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 9 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.*



Bahwa oleh karena Tergugat pada sidang sebelumnya tidak hadir, kemudian hadir pada sidang tanggal 06 Juni 2024, sementara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga jawab-jinawab pada perkara ini, dianggap tidak pernah ada, maka hak Tergugat hanya termuat dalam kesimpulan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat/kuasanya baik bukti tertulis maupun saksi pada persidangan tertanggal 20 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, NIK **352810xxxxxx0031** Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Waru Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Nomor 0301/029/VI/2014 Tanggal 13 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Daftar harga tenaga kontraktor bangunan rumah **Penggugat**, perkara Nomor 1528/Pdt.G/2022/PA.Pmk. dengan total harga Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah). bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oeh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Foto Rumah **Penggugat**, bukti tersebut telah diberi rmeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Halaman 10 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Saksi 1, **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat ada di Kalimantan kurang lebih sejak setahun yang lalu;
- Bahwa ketika Tergugat pergi ke Kalimantan, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama namun kurang lebih April 2024 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya di Desa Bajur;
- Bahwa sebelum Tergugat ke Kalimantan, Tergugat bertani tembakau dan hasilnya membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama hidup bersama;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa cerita dari Penggugat, Tergugat pernah kirim uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa informasi dari Penggugat, Tergugat bekerja sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat via telepon menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tertgugat;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tertgugat, karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tertgugat adalah suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tertgugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tertgugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tertgugat;
- Bahwa Penggugat dan Tertgugat berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga rumah Tertgugat. saat ini berada di Kalimantan dan bekerja sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa Tertgugat sebelum ke Kalimantan, bekerja sebagai petani tembakau dan membuat rumah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa selama Tertgugat berada di Kalimantan, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, namun bulan April 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tertgugat saat berada di Kalimantan pernah mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- untuk Penggugat dan anaknya;

Halaman 12 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



- Bahwa saksi tidak tahu, Tergugat memberikan jumlah nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebelum ke Kalimantan;
- Bahwa cerita Penggugat, selama Tergugat di Kalimantan masih menjalin komunikasi dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah mengajukan bantahan terhadap bukti tertulis Penggugat yang termuat dalam kesimpulannya diunggah melalui system elektronik pada sidang tanggal 24 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Fotokopi buku rekening Bank Mandiri atas nama **Tergugat**, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-1) diberi tanggal dan diparaf.
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 86/432.510.01/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan**, Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-2) diberi tanggal dan diparaf.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3528102804069496, tanggal 16 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-3) diberi tanggal dan diparaf.
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03913 atas nama **Ayah Tergugat** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan pada tanggal 05 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 13 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-4) diberi tanggal dan diparaf.

5. Fotokopi Fotokopi Rincian Transaksi/rekening koran Bank Mandiri atas nama **Tergugat**, periode 1 Januari 2024 s/d 31 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-4) diberi tanggal dan diparaf.

Bahwa selain itu Tergugat/kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi pada sidang tertanggal 24 Juni 2024, masing-masing bernama :

saksi 1: **Saksi ke 1 Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 07 Februari 1976, agama Islam Pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena sebagai saudara kandung Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang saat ini sedang berada di Kalimantan;
- ✓ Bahwa Tergugat bekerja di Kalimantan sejak tahun 2022 karena hendak membayar hutang di Bank Mandiri yang dipinjam oleh Tergugat dan Penggugat senilai Rp. 50.000.000,- untuk membangun rumah;
- ✓ Bahwa rumah tersebut dibangun sebelumnya karena berawal dari adanya bantuan Pemerintah Desa Bajur Rp. 17.500.000,- pada tahun 2021, kemudian karena tidak cukup jadi Tergugat dan Penggugat meminjam di Bank Mandiri, karena merasa kesulitan untuk membayar cicilan, Tergugat berangkat ke Kalimantan dan bekerja disana;
- ✓ Bahwa pada saat Tergugat ke Kalimantan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama, hanya saja pada awal puasa tahun 2024,

Halaman 14 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan menurut cerita Tergugat, Penggugat pergi tanpa pamit dengan Tergugat;

- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Tergugat via telepon, Penggugat kurang menghiraukan apabila Tergugat menelponnya;
- ✓ Bahwa selama Tergugat bekerja di Kalimantan, Tergugat mengirimkan uang melalui saksi sebesar Rp. 2.000.000,- selain untuk membayar cicilan Bank Rp. 1.500.000, sedangkan yang sisanya saksi memberikan kepada Penggugat dan anaknya, bahkan kadang Tergugat lambat mengirimnya saya yang menalangi cicilan bank Mandiri terlebih dahulu;
- ✓ Bahwa hutang Bank Mandiri belum dibayar luas oleh Tergugat, karena hutang tersebut jangka waktunya 3 tahun, namun baru dibayarkan satu setengah (1.5) tahun;
- ✓ Bahwa rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, dan rumah tersebut dibangun untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga ibu (orang tua) Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang pangkas rambut dengan penghasilan sekita 500.000,- sampai 2.000.000,- per bulannya;

saksi 2: Saksi ke 2 Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 06 Juli 1986, agama Islam Pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena sebagai keponakan saksi;
- ✓ Bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 15 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang saat ini sedang berada di Kalimantan;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal bersama selama 11 bulan;
- ✓ Bahwa Tergugat bekerja di Kalimantan dan masih tinggal disana sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sejak bulan Ramadhan tahun 2024 dan saksi mengetahui hal ini, karena saat bulan Ramadhan saksi ke rumah orang tua Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat ke Kalimantan sekitar tahun 2023 karena hendak membayar hutang di Bank Mandiri yang dipinjam oleh Tergugat dan Penggugat senilai Rp. 50.000.000,- untuk membangun rumah;
- ✓ Bahwa rumah tersebut dibangun sebelumnya, berawal dari adanya bantuan Pemerintah sekitar Rp. 17.000.000,-, kemudian karena tidak cukup kemudian Tergugat dan Penggugat meminjam di Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- bahkan saksi sendiri saat Tergugat dan Penggugat membangun rumah tersebut, menyumbang kayu jati untuk buat kusen rumah, karena rumah tersebut dibangun selain untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat juga ibu Tergugat;
- ✓ Bahwa pada saat Tergugat ke Kalimantan Penggugat selalu mengirimkan uang melalui kakak Tergugat (saksi 1) untuk membayar cicilan hutang bank dan selebihnya untuk Penggugat dan anaknya, namun saksi tidak mengetahui besaran uang yang dikirimkan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 Tergugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang disampaikan melalui Majelis, hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Menurut cerita Tergugat, Penggugat keluar dari kediaman bersama tanpa pamit dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



- ✓ Bahwa rumah itu dibangun dengan bantuan pemerintah dan juga pinjaman Bank Mandiri, saksi sendiri dan bibi Tergugat, bukan biaya pembangunannya mencapai senilai Rp. 150.000.000,-

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 Tergugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang disampaikan melalui Majelis, hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembangunan rumah tersebut, namun saksi hanya menyumbangkan kayu jati untuk buat kusen rumah yang akan digunakan oleh ibu Tergugat (nenek saksi);

Bahwa terhdap objek harta bersama berupa rumah tersebut, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 06 Juni 2024 telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat tersebut telah dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selain itu dihadiri pula oleh aparat Desa Bajur juga kakak kandung Tergugat bernama **Saksi ke 1 Tergugat**;
- ✓ Bahwa rumah tersebut terletak di Dusun Padangkek, Desa Bajur, dengan ukuran Panjang 12 meter X lebar 9.30 meter dengan luas 111,6 M²
- ✓ Bahwa rumah tersebut batasnya sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), tertanggal 27 Juni 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 17 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolute* peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menela'ah atas alamat Penggugat dan Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Pameksan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah memberikan surat kuasa khusus sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga majelis hakim mempertimbangkan surat kuasa tersebut, apakah surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat, memiliki legalitas baik secara formil maupun secara materil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula memberikan kuasa kepada **Mohammad Yasin, SH., Taufik Januar Fitro Isnin, SH., dan Asrul Gunawan, SH.**, telah dilengkapi dengan Kartu Tanda Advokat (KTA), berita acara sumpah, Majelis Hakim setelah menela'ah surat kuasa khusus tersebut ternyata memenuhi syarat formil dan materil kekhususan surat kuasa, hal mana ditandai dengan adanya jenis perkara yakni cerai gugat, beracara di Pengadilan Agama Pamekasan, serah terima antara pemberi kuasa dan penerima kuasa telah tepat karena surat kuasa dibuat pada tanggal 22 Maret 2024 kemudian pembuatan gugatan tertanggal 22 April 2024, sehingga penerima kuasa harus

Halaman 18 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan harus pula dinyatakan mempunyai legal standing sebagai subjek hukum untuk bertindak mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula memberikan kuasa kepada **Noor Fajari Roziq, SH.,MH. dan Noneng Ali Judah, SH.**, telah dilengkapi dengan Kartu Tanda Advokat (KTA), berita acara sumpah, Majelis Hakim setelah menela'ah surat kuasa khusus tersebut ternyata memenuhi syarat formil dan materil kekhususan surat kuasa, hal mana ditandai dengan adanya jenis perkara yakni cerai gugat, beracara di Pengadilan Agama Pamekasan, serah terima antara pemberi kuasa dan penerima kuasa telah tepat karena surat kuasa dibuat pada tanggal 05 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama Tergugat tertanggal 06 Juni 2024, sehingga penerima kuasa harus dinyatakan sah dan harus pula dinyatakan mempunyai legal standing sebagai subjek hukum untuk bertindak mewakili Tergugat;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, namun tidak hadir, kemudian pada persidangan tertanggal 06 Juni 2024 diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada persidangan sebelumnya, sementara majelis hakim telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara, bukan berarti hak Tergugat menjadi hilang, namun dengan kehadiran Tergugat diwakili kuasanya tersebut, maka untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, majelis hakim telah melakukan upaya damai melalui kuasanya masing-masing, sebagaimana maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi, namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, hal mana mediasi atas perkara ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dalam perkara ini tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang diunggah melalui system informasi Pengadilan, pada pokoknya Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena ketidakhadirannya pada sidang pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga hak jawab jinawab (jawaban-repil dan duplik) dianggap tidak pernah ada, namun Tergugat karena hadir pada sidang pelaksanaan pemeriksaan setempat tertanggal 06 Juni 2024, sehingga Majelis Hakim dalam mengakomodir hak Tergugat sebagaimana termuat dalam kesimpulan yang diunggah pada system informasi pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 11 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat sering mempersoalkan persoalan kecil dalam rumah tangga, Tergugat sering mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak 11 bulan lamanya begitu pula Penggugat dalam tuntutan menghendak Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah (nafkah lampau) dan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat dalam kesimpulannya yang diunggah secara elektronik, pada pokoknya

Halaman 20 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, sehingga majelis hakim menilai bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dianggap pula sebagai pengakuan murni di muka sidang sedangkan dalil yang terbantahkan dianggap pula sebagai dalil yang perlu dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga hak Penggugat (replik) atas jawaban Tergugat, begitu pula hak jawaban (duplik) dianggap tidak pernah ada, namun demikian majelis hakim dalam mengakomodir kepentingan kedua belah pihak tersebut selain bukti dan juga dalil kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menela'ah dalil dari kedua belah pihak, pada prinsip Penggugat tetap dalil gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini dibebani wajib bukti terlebih dahulu sebagaimana maksud Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jo Pasal 163 HIR menegaskan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun sebagian dalil Penggugat dan diakui Tergugat yang tentunya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, namun karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan, sehingga Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan keseluruhan dalil Penggugat, baik menyangkut alasan perceraian maupun nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah dan harta bersama;

Halaman 21 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P-3 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Pamekasan telah tepat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah,

Halaman 22 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi daftar harga kontaktor bangunan rumah **Penggugat**) yang mana bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dan juga termuat perkara nomor 1528/Pdt.G/2022/Pa Pmk, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, karena alat bukti tersebut sengaja untuk diadakan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya alasan perselisihan dan pertengkarannya melainkan menerangkan keterlibatannya dengan melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak setahun yang lalu, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bajur sejak bulan April 2024 sedangkan Tergugat berada di Kalimantan, Majelis Hakim menilai secara materil keterangan saksi tersebut memiliki relevansi dengan dalil yang perlu dibukti, oleh karena idapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, menerangkan adanya cerita Penggugat, Tergugat saat berada di Kalimantan pernah mengirimkan uang senilai Rp. 3.000.000,-, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil atau posita angka 5 huruf (c) dan posita angka (7), yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2, menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat dari hasil kerja Tergugat sebagai petani tambakau dan hasil kerja Tergugat sebagai tukang bangunan, maka majelis hakim menilai

Halaman 23 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan posita angka 11, maka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 menerangkan keterangan dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi via telepon Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, Majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak mendukung alasan pokok dijajukannya perkara ini, oleh karena itu secara materil patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (fotokopi buku rekening bank Mandiri) yang aslinya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan peminjaman uang pada tahun 2022 sejumlah 50.000.000,- (peristiwa pemasukan dan penarikan uang) dengan sisa atau saldo rekening saat ini Rp. 8.250.000,- sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, (fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu), bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajur dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat merupakan penduduk Desa Bajur dan tergolong orang tidak mampu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, (fotokopi Kartu Keluarga) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah diberi meterai dan dinazegelen. bukti tersebut menjelaskan Tergugat tercatat sebagai penduduk **Desa X Kabupaten Pamekasan** dan juga Tergugat masih berstatus anak dari **Ayah Tergugat**, sebagai Kepala Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 24 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 (fotokopi Sertipikat). yang mana merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah atas nama **Ayah Tergugat** (ayah Tergugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 (fotokopi rekening koran) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai cukup dan telah dinazelegen. bukti tersebut menjelaskan adanya transaksi pemotongan atau angsuran Tergugat per bulan Rp. 1.512.049 dengan sisa angsurannya Rp. 26,230,617 dari saldo awal Rp. 30.330. 454., (hasil print out rekening koran tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024)., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti berupa saksi yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya yang termuat dalam kesimpulan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, pada pokoknya menerangkan keterangan dari cerita Tergugat via telepon, Penggugat kurang menanggapi/kurang menghiraukan apabila Tergugat menelponya, majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat yakni adanya pihak ketiga, Penggugat memiliki pria idaman lain, Majelis Hakim menilai secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki relevansi dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Tergugat, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang menerangkan Penggugat pergi dari kediaman bersama sejak awal Ramadhan tahun 2024, majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut relevan dengan

Halaman 25 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



dalil bantahan Tergugat pada jawaban angka (5), oleh karena itu secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu saksi 1 Tergugat menerangkan pula bahwa saat Tergugat di Kalimantan masih mengirimkan uang untuk membayar cicilan bank mandiri sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan Rp.500.000,- diberikan kepada Penggugat dan anaknya, maka terhadap keterangan saksi tersebut majelis menilai memiliki relevansinya dengan jawaban Tergugaat, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat dengan biaya yang diperoleh dari bantuan pemerintah Desa Bujur Rp. 17.500.000,- namun tidak cukup kemudian pinjam bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000, dan karena merasa kesulitan untuk membayar cicilan, Tergugat pergi ke Kalimantan dan bekerja sebagai tukang pangkas rambut yang hasilnya Tergugat mengirimkan via saksi Rp. 2.000.000,- untuk membayar angsuran bank Rp. 1.500.000 dan Rp. 500.000 untuk Penggugat dan anaknya, majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil Tergugat point 8, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan cicilan bank sudah berjalan 1.5 tahun sisa angsuran lagi 1.5 tahun karena masa pinjaman bank saat itu 3 tahun, majelis hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi1 yakni terkait dengan adanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada awal Ramadhan 2024, uang senilai kurang lebih 17.000.000 bantuan dari pemerintah desa untuk membangun rumah dan juga uang pinjaman bank senilai Rp. 50.000.000,- sebagai utang Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terhadap keterangan yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 26 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang menerangkan saksi juga membantu kayu jati untuk membuat kusen rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut juga ditempati pula oleh ibu Penggugat (nenek saksi 2), majelis hakim menilai secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dalil Penggugat dan Tergugat, **terbukti** alasan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat via telepon sebagai bentuk emosi karena adanya kecurigaan terhadap Penggugat memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat, **terbukti** telah pisah tempat tinggal bersama sejak 11 bulan yang lalu, karena memang Tergugat pergi ke Kalimantan dan hendak mencari nafkah dan juga membayar cicilan bank yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah, hanya saja karena keduanya terjadi *miscommunication* mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak April 2024, tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta persidangannya, seagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri sah dan dari perkawinanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat Tergugat berada di Kalimantan, karena adanya rasa curiga Tergugat kepada Penggugat yang kurang respon pada saat menerima telepon dari Penggugat karena Penggugat memiliki pria idaman lain bahkan sampai mengucapkan talak dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, terhitung sejak 11 bulan lamanya, hanya karena Tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah juga membayar angsuran bank yang dipinjam oleh Penggugat dan

Halaman 27 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat senilai Rp. 50.000.000,- namun Penggugat malah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat terhitung sejak April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut majelis hakim telah pula menemukan fakta hukumnya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hal mana telah timbul adanya rasa curiga dari Tergugat kepada Penggugat yang memiliki pria idaman lain bahkan sampai mengucapkan talak kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal bersama, terhitung sejak 11 bulan yang lalu, sudah tidak ada komunikasi bathin karena saling berjauhan, hanya saja Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat sejak April 2024, hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan juga tidak saling peduli lagi;

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, apalagi yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat saling berjauhan, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Halaman 28 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, karena saling berjauhan, bahkan Penggugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 29 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat karena merupakan perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka kaitannya dengan petitum angka (2) gugatan Penggugat Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (3) gugatan Penggugat huruf (a) uang iddah, huruf (b) mut'ah dan huruf (c) nafkah madiyah atau nafkah lampau majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat selama di Kalimantan tetap mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk membayar cicilan bank senilai Rp. 1.500.000,- sisanya Rp. 500.000,- untuk Penggugat dan anak-anaknya, hal ini bertanda bahwa Tergugat memiliki tanggung jawab yang besar sampai mencari nafkah dinegeri orang lain demi menghidupi kebutuhan rumah antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak menjaga harkat dan martabat sebagai seorang isteri, malah pergi meninggalkan kediaman bersama merupakan tindakan sepihak diluar kemampuan suami atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai mana yang termuat dalam Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah

Halaman 30 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



juz VI halaman 295 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

dan juga dalam Kitab Subulus Salam juz III halaman 40 :

فإن طلبت الطلاق نشوز

Jika seorang isteri minta cerai, ia termasuk isteri yang nusyuz.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, huruf (f) maka Tergugat tidak bisa dibebani untuk membayar tuntutan Penggugat pada petitum angka (3), karena tuntutan Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, nyatanya telah nusyuz karena keluar dari rumah pada bulan April 2024, tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka (3) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Petitum harta bersama

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini, Penggugat dalam posita dan tuntutan nya yakni harta bersama (gono gini) yakni harta tidak bergerak berupa bangunan rumah yang dibangun setelah menikah, terletak di **Desa X Kabupaten Pamekasan**, Ukuran 9 x 12 M, dibangun di atas tanah milik Tergugat yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh **Tergugat**, dengan batas-batas;

Sebelah barat milik : **Pemilik 1**

Timur milik : **Pemilik 2**

Utara milik : **Pemilik 2**

Selatan milik : **Pemilik 3**

Biaya pembangunan rumah senilai ± Rp. 150.000.000.00 (Seratus lima Puluhan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tanah milik orang tua Tergugat, (sebagaimana bukti T-4) dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pemeriksaan setempat, ternyata terungkap fakta bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat (bukti T-4) dan dibangun dengan hasil perolehan uang dari bantuan pemerintah Desa Bajur senilai 17.500.000,- karena tidak cukup untuk membiayai bangunan rumah tersebut, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat meminjam lagi uang pada Bank Mandiri (bukti T-1), yang masih berstatus utang bersama, karena belum lunas, namun Penggugat tidak menguraikan pada gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa harta bersama tersebut nyatanya masih melekat dalam diri objek harta bersama yakni adanya hutang bersama yang tidak didalilkan Penggugat, sehingga hal ini terindikasi gugatan harta bersama nyatanya tidak dibuat dengan jelas dan terang eksistensinya;

Menimbang bahwa dalam membuat gugatan maka harus dijelaskan peristiwanya secara lengkap apakah objek tersebut dalam keadaan bebas atau masih melekat atau berurusan dengan pihak lain, karena jika tidak diuraikan dengan terang dan jelas tentunya akan merugikan hak orang lain, sementara objek sengketa rumah tersebut nyatanya dari sisi proses pembangunannya sampai saat ini terdapat adanya hutang bersama yang seharusnya diuraikan sehingga menjadi tanggung jawab bersama, karena bangunan rumah tersebut tidak bisa dipisahkan dari proses pembuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan objek harta bersama yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, maka yang bisa dinilai sebagai harta bersama hanyalah nilai bangunannya, sementara bukti rincian biaya pembangunan rumah tersebut (bukti P-3) tidak bisa digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini, karena hanya dibuat rincian pengeluaran tanpa didukung oleh bukti alat bukti yang lain, sebagai bentuk nilai riil pengeluaran, bukan nilai taksiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga objek harta bersama tersebut dengan sendirinya mengandung ketidakjelasan karena tanpa ada rincian taksiran untuk mengetahui berapa nilai jual yang akan menjadi bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat yang diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Halaman 32 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka (4) gugatan Penggugat ternyata mengandung ketidakjelasan, maka patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan objek harta bersama tersebut, maka solusi hukum yang ditempuh oleh kedua belah pihak dikemudian hari, sebaiknya dicermati secara matang demi kemasalahan bersama, sebagai akibat dari perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam membuat gugatan atas harta bersama dan ternyata objek bangunan tersebut berdiri di atas tanah pihak ketiga, tentunya akan menjadi dilemma bagi kedua belah pihak pada saat dinilai sebagai harta bersama karena diperoleh selama perkawinan, namun akan menambah masalah dikemudian hari pada saat pelaksanaan putusannya nanti, karena antara dibagi riil atau dilelang tentu akan menjadi sulit untuk mencari nilai keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara ini hanyalah sebuah bangunan rumah dan berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat, maka solusi hukum yang harus ditempuh adalah setidaknya hutang bersama bisa dijadikan kompensasi dan atau negosiasi dari kedua belah pihak untuk mencari solusinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, apalagi dari sisi biaya bangun rumah tersebut keterlibatan baik dari pihak keluarga Tergugat, Pemerintah dan juga pinjam uang di bank dan sampai saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa solusi hukum yang lain yakni bila terjadi pembagian objek harta bersama, apabila kedua belah pihak saling rela untuk memberikan kepada anak tanpa mempersoalkan lagi harta yang perlu dibagi, karena dalam perkara ini keadaan bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 33 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam title mengadili;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya:
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berupa harta bersama yakni sebuah bangunan rumah yang terletak di **Kabupaten Pamekasan**, Ukuran 9 x 12 M, dibangun di atas tanah milik Tergugat yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh **Tergugat**, dengan batas-batas;
 - ✓ Sebelah barat milik : **Pemilik 1**
 - ✓ Timur milik : **Pemilik 2**
 - ✓ Utara milik : **Pemilik 2**
 - ✓ Selatan milik : **Pemilik 3**
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah)

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriah** oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.H.I., M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 34 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Hery Kushendar, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	112.000,00
4. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Sumpah	Rp.	100.000,00
7. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.600.000,00
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
9. Redaksi	Rp.	10.000,00
10. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 2.002.000,00

(dua juta dua ribu rupiah).

Halaman 35 dari 35 Halaman
Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Pmk.